

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perpajakan

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi di andalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.¹

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang kewajibannya dalam membayar pajak.

¹ Nita Nur Ratna, Skripsi: *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas"*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm 1

a) Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional.²

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Waluyo dan Ilyas yaitu iuran kepada kas Negara bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.³

Pajak menurut Mardiasmo yaitu iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.⁴

b) Jenis Pajak

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan golongan dan sifat.

² Tulis S Meliala dan Francisca Widiyanti Oetomo, "Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi 5", (Jakarta: Semesta Media, 2008), hlm 4

³ Waluyo, dan Ilyas, dkk, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm 2

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm 3

a. Pajak Berdasarkan Golongan

- 1) Pajak Langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala, seperti PPh dan PBB.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pemungutan. Wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain, seperti PPN, PPnBM, dan Bea Materai.⁵

b. Pajak Berdasarkan Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, merupakan pajak yang memperhatikan pada sisi subjek yang dikenakan pajak, dimana besarnya pajak yang harus dibayarkan melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. Hal ini dilihat dari sisi keadaan materiilnya, seperti melihat keadaan status kawin, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Contoh: pajak penghasilan.⁶
- 2) Pajak objektif, merupakan pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai sasaran pemungutan pajak, dimana besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

⁵ Yuni Kristanti, Skripsi: *“Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung”*, (Tulungagung, tidak diterbitkan, 2020), 25

⁶ *Ibid.*, hlm 25

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, contoh: bea masuk, cukai, dan bea materai.

c. Fungsi Pajak

Pajak dipungut bukan semata-mata hanya untuk menambah kas Negara saja melainkan ada realisasi fungsi pajak itu sendiri yaitu:

- 1) Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa dipakai untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu untuk investasi pemerintah.
- 2) Fungsi stabilitas fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.
- 3) Fungsi pemerataan, yaitu untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrument distribusi pendapatan dengan tujuan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana publik secara merata.⁷

2. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dijalankan secara individu maupun secara kelompok yang memenuhi kriteria tertentu UMKM yang sudah tertulis dalam peraturan UU RI No 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

⁷ Rismawati dan Antong S, "Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia", (Malang: Empatdua Media, 2012), hlm 2

Berikut beberapa yang termasuk dalam ciri-ciri UMKM yakni:

- a) Usaha mikro, mempunyai asset bersih tidak melebihi lima puluh juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha). usaha mikro juga bisa dikatakan sebagai usaha yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun tidak melebihi tiga ratus juta rupiah.
- b) Usaha kecil, suatu usaha yang mendapat penghasilan netto antara lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah, tanah serta bangunan tempat usaha bukan termasuk penghasilan netto. Usaha kecil juga bisa dikatakan sebagai usaha yang mempunyai penghasilan dalam satu tahun berkisar antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar.
- c) Usaha menengah, suatu usaha yang mendapat penghasilan netto Rp 500 s/d Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha). Usaha menengah juga bisa di definisikan sebagai usaha yang berpenghasilan dalam satu tahun sebanyak Rp 2,5 Milyar s/d Rp 50 Milyar.⁸

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting, pasalnya banyak UMKM yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat pemerataan pendapatan melalui kesempatan bekerja, sehingga hal ini dapat meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia.

⁸ Aries Heru Prasetyo, “*Sukses Mengelola Keuangan UMKM*”, 2013, hlm 6

3. Perubahan Tarif Pajak UMKM

Tarif didefinisikan sebagai acuan dasar yang dipakai untuk mematok besarnya jumlah pajak terhutang oleh badan maupun orang pribadi.⁹ Menurut Judisseno tarif merupakan pedoman dasar untuk menentukan jumlah pajak terhutang oleh wajib pajak badan maupun pribadi supaya adil dalam penepatan utang pajak. Pada PP Nomor 46 tahun 2013 tentang tarif pajak UMKM sebesar 1% terhadap wajib pajak yang omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam kurun waktu satu tahun. Hal itu tentu membuat pemasukan pemerintah dari sektor pajak meingkat, akan tetapi bagi wajib pajak hal itu akan sangat menjadi beban dan dapat mengurangi anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai perubahan tarif pajak UMKM yang awalnya 1% dan sekarang diturunkan menjadi 0,5% yang di tulis pada PP Nomor 23 tahun 2018. Dibuatnya aturan baru tentu memiliki harapan yaitu supaya wajib pajak mampu mengembangkan usahanya ke yang lebih besar sehingga dapat melaksanakan kewajibannya untuk patuh pajak.

4. Sistem Perhitungan Pajak

Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen atau sumber daya yang saling terkait untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Sistem perpajakan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat agar masuk ke dalam kas negara.

⁹ Rimsky, *perpajakan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm 28

Berikut beberapa sistem yang dapat digunakan untuk menghitung atau memungut pajak:

- a) *official assesment system* yaitu pemerintah di berikan hak sepenuhnya oleh wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak.
- b) *self assesment system* adalah dalam pemungutan pajak wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
- c) *with holding system* adalah pihak ketiga diberi wewenang sepenuhnya oleh wajib pajak untuk memungut pajaknya.¹⁰

5. Pelayanan Online

Saat ini teknologi sudah canggih pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan guna mempermudah akses pelayanan yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis online. Salah satu teknologi online yang dapat di manfaatkan yaitu pembayaran pajak sudah bisa di lakukan secara online yang di sediakan oleh pemerintah dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan supaya pendapatan pemerintah bisa meningkat serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.¹¹

Berikut beberapa aplikasi yang berbasis online untuk perpajakan yang bisa di manfaatkan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya yaitu *e-faktur*, *e-filling* dan *e-billing* yang tentunya terdapat fungsi yang berbeda-beda:

¹⁰ Tim Ganesha Operation, *Pasti Bisa Ekonomi*, (Jakarta: Duta, 2014), hlm 142

¹¹ Tri Wahyuningsih, skripsi : “*pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*”, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2016), hlm 22

- a) *E-Faktur* ialah sebuah aplikasi sistem yang disediakan oleh direktorat jendral pajak untuk membantu wajib pajak dalam mengurangi beban yang selama ini dilakukan secara manual. Aplikasi *E-Faktur* dapat di gunakan untuk membuat faktur secara online. Di sediaknya aplikasi ini juga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kemananan untuk wajib pajak dalam menyampaikan perpajaknya khususnya mengurus faktur pajak. Aplikasi *e-faktur* di luncurkan secara nasional sejak tanggal 1 Juli 2016.¹²
- b) *E-filling* yaitu aplikasi khusus secara online yang disediakan oleh dirjen pajak yang dapat di pakai untuk penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan yang bisa di akses di website atau aplikasi. Wajib pajak bisa mengakses *E-filling* sejak tahun 2012.
- c) *E-billing* merupakan sebuah aplikasi sistem yang disediakan oleh dirjen pajak guna dapat digunakan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengurus pajaknya, saat akan melakukan pembayaran, mendaftarkan diri sebagai peserta billing, pembuatan kode, dan rekonsiliasi billing. Wajib pajak sebelum melakukan pembayaran lewat billing harus mengisi setoran data pajak terlebih dahulu ke website dirjen pajak <http://www.pajak.go.id> . kode billing dapat di gunakan oleh wajib pajak untuk membayar lewat bank maupun kantor pos dalam jangka waktu tidak lebih dari 48 jam sejak diterbitkannya. Apabila melewati waktu yang telah disediakan maka kode billing tidak digunakan untuk dalam pembayaran, namun wajib pajak bisa mengulang kembali dengan membuat kode billing baru.

¹² www.pajak.go.id

Di Indonesia sudah menerapkan pelayanan berbasis online salah satunya yaitu e.billing.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah kemampuan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban dalam aspek perpajakan. Kepatuhan di bagi menjadi 2 hal yaitu kepatuhan secara formal dan kepatuhan secara material. Yang di maksud kepatuhan formal yakni kemampuan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya secara formal berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditentukan atau lebih menekankan pada tanggal penyampaian pajak tahunan. Kemudian yang di maksud dengan kepatuhan material yakni kemampuan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan misalnya menyampaikan jumlah pembayaran pajak secara benar.¹³

Menurut Utami, kepatuhan wajib pajak ialah wajib pajak yang mampu memenuhi kriteria tertentu dalam perpajakan yang sudah ditetapkan oleh dirjen pajak sebagai wajib pajak.

Menurut Zain, mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak itu di saat seorang wajib pajak mampu memahami seluruh peraturan UU perpajakan, membayar dan menyampaikan pajak terhutang tidak melebihi batas waktu yang di berikan.

Menurut Rustianingsih. kepatuhan perpajakan yakni seorang wajib pajak yang mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dan mempunyai

¹³ Madjidi, *Pengantar Perpajakan edisi 3*, Hlm 149

kesadaran mengenai aturan perpajakan. Rustianingsih mengemukakan pendapat yang mencerminkan kesadaran dan patuh wajib pajak yaitu :

- a) Wajib pajak mengerti seta memahami seluruh peraturan perpajakan yang telah di tentukan.
- b) formulir pajak di isi dengan lengkap dan jujur
- c) Menyampaikan jumlah pajak terhutang dengan jujur
- d) Membayar pajak yang terhutang tidak melebihi batas waktu yang di tentukan.¹⁴

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang ciri-ciri patuh pajak yaitu :

- 1) Dalam menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) tepat pada waktunya atau tidak melebihi batas waktu yang sudah di tentukan.
- 2) Wajib pajak tidak memiliki pajak yang menumpuk untuk seluruh jenis pajak, kecuali sudah memperoleh izin sebelumnya untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) 5 tahun terakhir seorang wajib pajak tidak terlibat pidana dalam kasus perpajakan.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yaitu Kepatuhan wajib pajak ialah dimana seorang wajib pajak mampu melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajibannya dalam aspek perpajakan tepat pada waktunya.

¹⁴ Madjidi, *pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*, hlm 42

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelumnya Nadhor telah melakukan penelitian terlebih dahulu dengan tujuan penelitian diantaranya : 1) untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat. 2) . untuk mengetahui pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat. 3) untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Menunjukkan hasil penelitian bahwa secara simultan penurunan tarif pajak umkm dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadhor yaitu penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel bebas, sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel bebas dan lokasi penelitiannya juga berbeda. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardi, Priyono dan Susyanti dengan tujuan penelitian di antaranya 1) untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi ketaatan wajib pajak UMKM, 2) untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 3) untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel

¹⁵ Khafrun Nadhor, *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

pemahaman peraturan perpajakan dan variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Tetapi untuk variabel sanksi pajak menunjukkan hasil bahwa hal ini berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas, dan menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak umkm. Kemudian yang membedakan yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoningrum dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu 1) untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Klaten, 2) untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Klaten, 3) untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Klaten, 4) untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Klaten, 5) untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Klaten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pelayanan petugas pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten, tetapi untuk variabel sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut menggunakan lima variabel bebas sedangkan peneliti

¹⁶ Evi Rahmawati Lazuardini, Jeni Susyanti, dkk, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMMKM*, (Malang: Jurnal Tidak Diterbitkan)

menggunakan tiga variabel bebas. Kemudian yang menjadi persamaannya yaitu dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner.¹⁷

Penelitian yang telah dilakukan oleh Noviana, Afifudin dan Hariri dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP nomor 23 tahun 2018, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang. Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu lokasi penelitiannya berbeda. Kemudian yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM.¹⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari dengan tujuan penelitian di antaranya yaitu : 1) untuk menganalisis pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. 2) untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. 3) untuk menganalisis sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta, 4) untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan

¹⁷ Almi Sulistyoningrum, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Klaten*, (Klaten : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

¹⁸ Rika Noviana, Afifudin, dkk, *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Malang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2020)

sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. yang membedakan pada penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu variabel yang bebas yang digunakan empat dan lokasi penelitiannya juga berbeda. Kemudian yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama memperoleh sumber data dengan cara menyebar kuesioner kepada wajib pajak UMKM.¹⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari pada tahun dengan tujuan penelitian di antaranya yaitu 1) mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3) mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. . Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan semua berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu pada metode pengumpulan data penelitian ini hanya menggunakan angket saja sedangkan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan angket, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian untuk persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas tentang perpajakan UMKM.²⁰

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zawitri dan Yuliana pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak sebelum dan sesudah adanya kebijakan pajak

¹⁹ Aknes Dewi Wulandari, *Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

²⁰ Madjidi., *Jurnal Luh Putu Gita cahyani dan Naniek Noviari*

1% untuk pengusaha UMKM. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan 3 variabel bebas dan lokasi penelitian juga berbeda. Selanjutnya yang menjadi persamaannya yaitu sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder.²¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramdan, dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk menguji pengaruh perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderating. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan dua variabel terikat sedangkan peneliti hanya menggunakan satu variabel terikat. Selanjutnya yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas.²²

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Janani pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mendapatkan bukti empiris dari adanya pengaruh penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pelayanan aparat pajak dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa penerapan peraturan pemerintah

²¹ Madjidi, Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana

²² Madjidi, Andi Nurmansyah Ramdan

nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang menjadi perbedaannya disini yaitu lokasi penelitiannya berbeda. Sedangkan yang menjadi persamaanya yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat.²³

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imaniati pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mengetahui pengaruh : 1) persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 2) pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 3) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 4) persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. metode penlitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakn secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan sumber data primer sedangkan peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menggunakan vaiabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM.²⁴

²³ Naula Malda Janani, *“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pelayanan Aparat Pajak dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi”*, (Skripsi : Universitas Airlangga, 2018)

²⁴ Zaen Zulhaj Imaniati, *“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta”*, (vol. V nomor 2, 2016)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tamba pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap persepsi wajib mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat, 2) untuk mengetahui pengaruh pelayanan online pajak UMKM terhadap persepsi wajib mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat, 3) untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap Persepsi wajib mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa secara simultan penurunan tariff pajak umkm dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut hanya menggunakan dua variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel bebas. Selanjutnya yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM.²⁵

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryani, Muslichah, dkk pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu: 1) untuk mengetahui pengaruh pengalihan PP No 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap tingkat diterimanya PPh final. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak final. Yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel

²⁵ Lilis Natalia Tamba, *“Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No 46 tahun 2013”*, (Jakarta: Universitas Mercu Buana Jakarta, 2016)

bebas sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel bebas. Selanjutnya persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel perubahan tarif pajak umkm.²⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andayani pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor pelaksanaan PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di pusat grosir tanah abang Jakarta pusat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi keadilan, pengetahuan pajak, administrasi pajak, manfaat PP No 46 dan variabel sosialisasi dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di pusat grosir tanah abang Jakarta pusat. Perbedaannya disini yaitu penelitian tersebut dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik kuesioner sedangkan peneliti menggunakan teknik kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak umkm.²⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukmayanti tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mengetahui : 1) pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, 2) pengaruh pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, 3) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, 4) pengaruh penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan

²⁶ Wahyu Suryani, Maslichah, dkk, “Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan”, (Malang: Universitas Islam Malang, 2019)

²⁷ Endro Andayani, “Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, (Jurnal Transparasi: Vol 1, No 1, Juni 2018 pp. 12-28)

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang menjadi perbedaannya yaitu lokasi penelitian berbeda. Selanjutnya persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas.²⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuningsih pada tahun dengan tujuan penelitian diantaranya yaitu 1) untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta, 2) untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta, 3) untuk menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta, 4) untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm bidang mebel di Surakarta. yang menjadi perbedaannya disini yaitu pada penelitian ini hanya fokus pada UMKM di bidang mebel saja sedangkan peneliti melakukan penelitian disemua bidang UMKM. Selanjutnya yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menggunakan dua variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen.²⁹


²⁸ Elmasita Fauziah Sukmayanti, "*Pengaruh Penerapan e- billing, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta,2018)

²⁹ Madjidi, "*Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta*", (Skripsi : IAIN Surakarta, 2016)

C. Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat di jelaskan berdasarkan

gambar di bawah ini:



Keterangan :

—————> Pengaruh perubahan tarif pajak UMKM (X^1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), pengaruh sistem perhitungan (X^2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), pengaruh pelayanan online (X^3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

- - - - -> Pengaruh perubahan tarif pajak UMKM (X^1), sistem perhitungan (X^2), dan pelayanan online (X^3) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

1. Pengaruh perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah melalui dirjen pajak mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perubahan tarif pajak umkm yang awalnya 1% menjadi 0,5% , hal ini dapat mengurangi biaya bagi para pelaku UMKM dengan harapan agar para pelaku umkm lebih semangat untuk mengembangkan

usahanya dan mencintai produk lokal. Sehingga dengan di luncurkannya perubahan tarif pajak tersebut, di harapkan bisa meningkatkan kesadaran dalam hal perpajakan.

2. Pengaruh sistem perhitungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam menghitung pajaknya, wajib pajak UMKM diberikan tiga pilahan cara yaitu *official assesnent system* (pemerintah di beri hak sepenuhnya oleh wajib pajak untuk memungut besarnya jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak), *self assessment system* (dalam pemungutan pajak wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku) dan *with holding system* (pihak ketiga diberi hak sepenuhnya untuk memungut pajaknya).

Wajib pajak dapat memilih metode sesuai dengan keinginanya. Pemerintah mempermudah akses perhitungan pajak dengan tujuan pemerintah berharap hal tersebut bisa merubah minset pemikiran wajib pajak umkm untuk taat membayar pajak

3. Pengaruh pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah mempermudah para pelaku umkm untuk mengurus perpajakannya dengan mengeluarkan aplikasi berbasis online, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan apliaksi online itu untuk mengurus pajaknya dimanapun dan kapanpun, sehingga pemerintah berharap dengan adanya pelayanan secara online dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya.

4. Pengaruh perubahan tarif pajak UMKM, metode perhitungan, dan pelayanan online secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah memperhatikan UMKM karena mengingat di Indonesia saat ini banyak menjamurnya UMKM, mengetahui hal itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM untuk membayar pajak, yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang berbasis online, menurunkan tarif pajak yang awalnya 1% di turunkan menjadi 5%, dan memberikan tiga metode perhitungan pajak yaitu metode *official assesment system* (pemerintah di berikan hak sepenuhnya oleh wajib pajak untuk memungut besarnya jumlah pajak yang harus di bayar), *self assesment system* (wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya sendiri sesuai peraturan undang-undang yang berlaku) dan *with holding system* (pihak ketiga diberi hak sepenuhnya untuk memungut pajak terhutang). Dengan berbagai upaya tersebut tentu memiliki tujuan dan harapan tersendiri untuk para pelaku UMKM agar senantiasa dapat meningkatkan kepatuhan mebayar pajak.

D. Hipotesis Penelitian

Setelah membuat kerangka konseptual diatas, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Secara Parsial

H₁ : perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂ : sistem perhitungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃ : pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Seacara Simultan

H₄ : Perubahan tarif pajak, sistem perhitungan, dan pelayanan online bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.